



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**NOMOR 69 TAHUN 1996
TENTANG**

**PEDOMAN HARGA DALAM RANGKA PEMBERIAN
GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN
TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA
SERTA TANAMAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1996**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dimana dalam pelaksanaannya, bangunan dan fasilitas kelengkapan milik masyarakat terkena pembebasan bangunan dan fasilitas kelengkapannya, dipandang perlu diberikan ganti rugi atau sumbangan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dalam pemberian ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan dan fasilitas kelengkapannya dipandang perlu ditetapkan pedoman harga pemberian ganti rugi atau sumbangan bangunan dan fasilitas kelengkapannya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum ;
 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

6. Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan Nomor 224C/D.VI/5/1994 tanggal 13 Mei 1994

SE-59/A/31/0594

perihal Pedoman Standarisasi Pembangunan Gedung Negara yang dibiayai dari APBN Tahun 1994-1995 jo. Keputusan Dirjen Ciptakarya Departemen Pekerjaan Umum Nomor 023/KPTS/CK/1992 tanggal 1 April 1992 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Th. 1994-1995 ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1996/1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pedoman Harga Dalam Rangka Pemberian Ganti Rugi atau Sumbangan Terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya serta tanaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan Pedoman Harga Dalam Rangka Pemberian Ganti Rugi atau Sumbangan Terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya serta tanaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996 sebagaimana tersebut dalam Pasal dibawah ini.

Pasal 2

(1) Yang dimaksud dengan bangunan dalam Keputusan ini terdiri atas :

- a. Bangunan Baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas baik ;
- b. Bangunan Sedang adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas sedang ;

c. Bangunan Kurang Baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas kurang baik.

(2) Klasifikasi bangunan terdiri dari 3 (tiga) katagori :

a. Bangunan permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. Memakai fondasi dari batu kali/plat beton ;
2. Memakai sloof, kolom, balok dan dengan besi/beton ;
3. Memakai dinding pasangan dari batu merah ;
4. Memakai rangka atap dari kayu jati / kayu kamper ;
5. Memakai atap dari genting beton/karangpilang / genteng kodok bekas brangkal / sirap ;
6. Memakai lantai tegel/teraso/keramik/porselein /marmer/granit ;
7. Menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.

b. Bangunan Semi Permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. Memakai fondasi dari batu merah/batu kali ;
2. Memakai dinding setengah bagian dan atasnya terdiri dari triplek / papan / bahan lain sejenis ;
3. Memakai tiang dari kayu ;
4. Memakai rangka atap dari kayu meranti ;
5. Memakai atap dari genting biasa / seng / eternit gelombang ;
6. Memakai lantai tegel / plesteran semen ;
7. Menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.

c. Bangunan Non Permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. Memakai fondasi dari umpak beton/batu merah /batu kali ;

2. Memakai dinding dari triplek / papan / gedek / sesek ;
3. Memakai tiang dari bambu / kayu meranti ;
4. Memakai atap dari bambu / kayu meranti ;
5. Memakai atap dari genting biasa / seng / eternit gelombang ;
6. Menggunakan konstruksi yang tidak memenuhi syarat peraturan teknik bangunan.

Pasal 3

Bagi bangunan yang sudah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ganti rugi/sumbangan bangunan akan dinilai sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Keputusan ini, sedangkan bagi bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ganti rugi/sumbangan bangunannya akan dinilai sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Keputusan ini.

Pasal 4

Ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan sebagai berikut :

(1) Bangunan Permanen :

- a. Bangunan Permanen baik, nilainya sebesar Rp. 260.000,00 per M2 ;
- b. Bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 216.000,00 per M2. ;
- c. Bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 175.000,00 per M2.

(2) Bangunan Semi Permanen :

- a. Bangunan Semi Permanen baik, nilainya sebesar Rp. 140.400,00 per M2. ;
- b. Bangunan Semi Permanen Sedang, nilainya sebesar Rp. 125.800,00 per M2. ;
- c. Bangunan Semi Permanen Kurang Baik, nilainya sebesar Rp. 111.200,00 per M2.

(3) Bangunan Non Permanen :

- a. Bangunan Non Permanen Baik, nilainya sebesar Rp. 52.100,00 per M2. ;
- b. Bangunan Non Permanen Sedang, nilainya sebesar Rp. 67.700,00 per M2. ;
- c. Bangunan Non Permanen Kurang Baik, nilainya sebesar Rp. 52.900,00 per M2.

(4) Bangunan bertingkat nilainya dihitung berdasarkan luas masing-masing lantai efektif dari bangunan tersebut.

Pasal 5

(1) Ganti rugi atau sumbangan terhadap fasilitas kelengkapan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Sumur Pompa, nilainya adalah Rp. 127.600,00 per buah ;
2. Sumur batu bata/bis nilainya adalah Rp. 106.300,00 per buah ;
3. Septick tank, nilainya adalah Rp. 212.700,00 per buah ;
4. Peresap pasangan batu, nilainya adalah Rp. 70.900,00 per buah ;
5. Teras terbuka, nilainya adalah Rp. 42.500,00 per M2. ;
6. Teras tertutup atap beton, nilainya adalah Rp. 88.600,00 per M2. ;
7. Teras tertutup atap lainnya, nilainya adalah Rp. 70.900,00 per M2. ;
8. Pagar batu nilainya adalah Rp. 29.500,00 per M1 ;
9. Pagar besi, nilainya adalah Rp. 53.100,00 per M1. ;
10. Pagar kayu/bambu, nilainya adalah Rp. 14.700,00 per M1 ;
11. Pagar seng, nilainya adalah Rp. 17.700,00 per M1. ;

(2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap Utilitas bangunan yang terdiri dari sambungan meteran air, sambungan telepon, sambungan listrik, sambungan gas, akan ditentukan oleh Instansi / Dinas yang bersangkutan.

Fasal 6

Ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman adalah sebagai berikut :

(1). TANAMAN BUAH-BUAHAN :

No.	Jenis Tanaman	Klasifikasi		
		Besar	Sedang	Kecil
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Mangga	75.000,-	25.000,-	5.000,-
2.	Kelapa Genjah	50.000,-	25.000,-	5.000,-
3.	Kelapa	50.000,-	25.000,-	5.000,-
4.	Jambu Air	30.000,-	15.000,-	5.000,-
5.	Jambu Biji	25.000,-	10.000,-	5.000,-
6.	Kedondong	30.000,-	15.000,-	5.000,-
7.	Nangka	30.000,-	15.000,-	5.000,-
8.	Sukun	30.000,-	15.000,-	5.000,-
9.	Klawih	25.000,-	15.000,-	5.000,-
10.	Mlinjo	30.000,-	15.000,-	5.000,-
11.	Maris	10.000,-	7.500,-	4.000,-
12.	Jeruk	25.000,-	12.500,-	5.000,-
13.	Jeruk Pecel	15.000,-	7.500,-	5.000,-
14.	Sawo	50.000,-	20.000,-	7.500,-
15.	Keres	7.500,-	5.000,-	2.500,-
16.	Juwet	30.000,-	15.000,-	5.000,-
17.	Pisang	3.500,-	3.000,-	1.000,-
18.	Pepaya	7.500,-	5.000,-	2.000,-
19.	Kinco	10.000,-	7.500,-	5.000,-
20.	Anggur	25.000,-	15.000,-	5.000,-
21.	Blimbing Buah	30.000,-	15.000,-	5.000,-
22.	Blimbing Wuluh	25.000,-	10.000,-	5.000,-
23.	Cerme	10.000,-	7.500,-	5.000,-
24.	Mengkudu	3.000,-	1.500,-	1.000,-
25.	Siwalan	30.000,-	15.000,-	5.000,-
26.	A r e n	35.000,-	15.000,-	2.500,-
27.	Murbei	3.000,-	1.500,-	1.000,-
28.	Alfokad	25.000,-	15.000,-	5.000,-
29.	Delima	10.000,-	5.000,-	3.000,-
30.	Kurma	15.000,-	7.500,-	5.000,-

1.	2.	3.	4.	5.
31.	Malanda	4.000,-	2.000,-	1.000,-
32.	Srikaya	10.000,-	5.000,-	2.000,-
33.	Klengkeng	50.000,-	25.000,-	5.000,-
34.	Rambutan	40.000,-	20.000,-	5.000,-

(2). TANAMAN HIAS :

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Nusa Indah	7.500,-	5.000,-	2.500,-	-
2.	Bougenvile	5.000,-	2.500,-	1.500,-	-
3.	Palem Raja	200.000,-	150.000,-	50.000,-	-
4.	Palem Botol	150.000,-	75.000,-	50.000,-	-
5.	Palem Putri	150.000,-	100.000,-	50.000,-	-
6.	Palem Kuning	50.000,-	25.000,-	2.500,-	-
7.	Pinang Merah	75.000,-	50.000,-	25.000,-	-
8.	Jambe	10.000,-	7.500,-	5.000,-	-
9.	Flamboyan	50.000,-	10.000,-	5.000,-	-
10.	Sedap Malam	2.500,-	2.000,-	-	-
11.	Mawar	-	-	-	2.000,-
12.	Melati	-	-	-	1.500,-
13.	Anggrek Tanah	-	-	-	1.500,-
14.	Puring	1.500,-	1.000,-	-	-
15.	Kolbanda	7.500,-	5.000,-	2.500,-	-
16.	Srigading	5.000,-	2.500,-	1.000,-	-
17.	Penitian	-	-	-	3.000,-
18.	Pangkas Mae	-	-	-	3.000,-
19.	Bunga Merak	5.000,-	2.500,-	1.500,-	-
20.	Bunga Sepatu	5.000,-	2.500,-	1.500,-	-
21.	Andong	2.000,-	1.500,-	1.000,-	-
22.	Kaca Piring	5.000,-	2.500,-	1.500,-	-
23.	Srirejeki	-	-	-	1.500,-
24.	Kedondonglaut	2.000,-	1.000,-	-	-
25.	Bunyuk	1.500,-	1.000,-	-	-
26.	Tiara Payung	15.000,-	5.000,-	1.000,-	-
27.	Pakas/Soko	-	-	-	2.500,-
28.	Bunga Lilin	-	-	-	1.000,-
29.	Kamboja	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-
30.	Kaktus Besar	5.000,-	2.500,-	1.000,-	-
31.	Dilem	-	-	-	1.500,-
32.	Kemuning	7.500,-	5.000,-	1.500,-	-
33.	Bunga Salak	-	-	-	7.500,-
34.	Lidah Buaya	-	-	-	1.000,-
35.	Elar Ayam	-	-	-	500,-
36.	Gladiol	-	-	-	1.000,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
37.	Bunga Suci	-	-	-	1.000,-
38.	Mentegoan	-	-	-	2.500,-
39.	Sirih-2 an	-	-	-	1.500,-
40.	Bunga Talas	-	-	-	1.500,-
41.	Pacar Cina	-	-	-	1.000,-
42.	Keladi	-	-	-	1.500,-
43.	Mawar Jambe	75.000,-	50.000,-	25.000,-	-
44.	Philodendrom	-	-	-	3.500,-
45.	Bambu Kuning	-	-	-	3.000,-
46.	Bambu Bunga	-	-	-	7.500,-
47.	Bunga Kopi	-	-	-	2.500,-
48.	Cocor Bebek	-	-	-	1.000,-
49.	Entong-2 an	-	-	-	1.500,-
50.	Krokot	-	-	-	750,-

(3). TANAMAN HIAS :

No.	Jenis Tanaman	Klasifikasi			Rata-2
		Besar	Sedang	Kecil	
51.	Rumput Golf	-	-	-	1.500,-
52.	Luntas	-	-	-	500,-
53.	Mangkakan	-	-	-	1.000,-
54.	Neraskutah	-	-	-	750,-
55.	Bunga Paku	-	-	-	750,-
56.	Kana	-	-	-	750,-
57.	Pakis	10.000,-	7.500,-	5.000,-	-
58.	Bunga Pisang	-	-	-	1.500,-
59.	Helbras	-	-	-	750,-
60.	Bunga Kupu-2	-	-	-	1.500,-
61.	Pandan	-	-	-	750,-

(4). TANAMAN KERAS / TAHUNAN :

No.	Jenis Tanaman	Klasifikasi			Rata-2
		Besar	Sedang	Kecil	
1.	Kayu Jati	100.000,-	50.000,-	5.000,-	-
2.	Mahoni	25.000,-	10.000,-	2.500,-	-
3.	Naru	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-
4.	Akasia	15.000,-	7.500,-	4.000,-	-
5.	Sono	15.000,-	7.500,-	4.000,-	-
6.	Trembesi	25.000,-	15.000,-	4.000,-	-
7.	Gempol	15.000,-	7.500,-	3.000,-	-
8.	Kayukembang	15.000,-	7.500,-	4.000,-	-
9.	Turi	15.000,-	7.500,-	4.000,-	-
10.	Lamtoro	12.500,-	6.000,-	2.000,-	-
11.	Timbo/Tanjung	15.000,-	7.500,-	2.500,-	-
12.	Bambu	-	-	-	3.500,-
13.	Bongkoten	-	-	-	3.000,-
14.	Beringin	50.000,-	25.000,-	5.000,-	-
15.	Mentos	5.000,-	2.500,-	1.000,-	-
16.	Dadap/Kreresidie	10.000,-	5.000,-	1.000,-	-
17.	Gomal	7.500,-	4.000,-	1.000,-	-
18.	Doro/Kelor	5.000,-	3.000,-	1.000,-	-
19.	Klampus	4.000,-	2.500,-	1.000,-	-
20.	Asemondo	7.500,-	4.000,-	1.500,-	-
21.	Mindi	6.000,-	3.000,-	1.000,-	-
22.	Jaranan	5.000,-	3.000,-	1.000,-	-
23.	Johar	10.000,-	7.500,-	1.500,-	-
24.	Gayam/Ketepeng	20.000,-	10.000,-	5.000,-	-
25.	Cemara	30.000,-	15.000,-	6.000,-	-
26.	Kedinding	8.000,-	3.000,-	1.500,-	-
27.	Kayu Api-2	3.500,-	3.000,-	1.000,-	-
28.	Bakau	3.500,-	3.000,-	1.000,-	-
29.	Ambar	3.500,-	3.000,-	1.000,-	-
30.	Jarak Cino	10.000,-	5.000,-	1.500,-	-
31.	Jatilondo	9.000,-	4.000,-	1.000,-	-
32.	P e t e	25.000,-	12.500,-	5.000,-	-
33.	Salam	20.000,-	10.000,-	5.000,-	-
34.	Kenanga	25.000,-	12.500,-	5.000,-	-
35.	Kantil	25.000,-	12.500,-	5.000,-	-
36.	Klampus	6.000,-	3.000,-	1.000,-	-
37.	Wuni	10.000,-	5.000,-	1.500,-	-
38.	Asem	50.000,-	25.000,-	5.000,-	-
39.	Randu	15.000,-	7.500,-	3.000,-	-

Pasal 7

Dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 43 Tahun 1995 tanggal 4 April 1995.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 12 Agustus 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Itwil. Kodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Walikotaadya di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Dinas P.U. Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pengawas Bangunan Daerah ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan ;
 10. Sdr. Para Camat se Kotamadya Dati II Surabaya ;
 11. Sdr. Para Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D.2 No.28 tgl. 12 Agustus 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293